



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu di dokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti;
 - b. bahwa untuk mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa untuk mengoperasionalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekaligus juga untuk menganalisis dan mengolah dokumentasi dan informasi hukum perlu dibentuk tim pengelola *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan dokumentasi produk hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. mengoordinasikan penyampaian program legislasi dan/pengajuan harmonisasi produk hukum melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. melakukan analisis dan mengolah produk hukum yang akan diinformasikan melalui *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum

melalui ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

melalui *website* yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- e. meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat mengenai dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui *website*; dan
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui *website*.

KETIGA : Tim Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/PRIBUDIARTA NUR SITEPU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE*
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian PPPA
2.	Penanggung Jawab	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Humas
3.	Ketua	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
4.	Sekretaris	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
5.	Anggota	Robby Hesti P.N Ginting	1. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas
		Dwi Jalu Atmanto	2. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		Chrystianto Budi Mulyono	3. Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
		Dian Rahmawati	4. Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Roswinawaty Sitompul	5. Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Sandi Tri Leksono	6. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat
		Permata Sari	7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Andi Lele Ellung Pangerang	8. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Kesetaraan Gender
		Andi Nirmala Sari	9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Nur Amelia	10. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Tabita Mauliate Ulibasa	11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Kara Klarissa Wolah	12. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang undangan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Dita Andriasari	13. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Rina Mofu	14. Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Dewi Mega Irhamna Justicia	15. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Maya Septiyana	16. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Siti Nur Cahyani Setyadi	17. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Dinar Motik Wandasari	18. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Annisa Essanda Gunawan	19. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
		Tendi	20. Staf Pengelola JDIH Kemen PPPA

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

/ PRIBUDIARTA NUR SITEPU